

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Masa modern yang semakin terglobalisasi dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin canggih saat ini sangatlah memengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan global yang dampaknya bervariasi dari yang positif sampai dengan negatif, tak terkecuali dibidang perekonomian. Negara dengan perekonomian yang maju maupun ekonomi berkembang terus menghadapi tantangan yang datang dengan kemajuan ekonomi seperti pengaturan aliran uang, kejahatan keuangan, dan penyalahgunaan sistem keuangan. Di antara tantangan-tantangan tersebut, termasuk juga kejahatan yang berkaitan dengan ekonomi informasi yang dipandang sebagai sumber keprihatinan yang meningkat dalam komunitas keuangan internasional yaitu praktek pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Pencucian uang dan pendanaan terorisme adalah kejahatan keuangan dengan dampak ekonomi. Pencucian uang pada umumnya berkaitan dengan beberapa kejahatan yang berhubungan dengan keuangan dan bersifat cukup mendasar, utama, dan menghasilkan keuntungan (seperti korupsi, perdagangan narkoba, manipulasi pasar, penipuan, penghindaran pajak), pencucian uang dilakukan dengan maksud untuk menyembunyikan hasil, hasil dari kejahatan ini diproses sedemikian rupa guna memberikan tampilan legal yang sah secara hukum walaupun sebetulnya hasil tersebut didapatkan melalui kegiatan kriminal dan illegal secara hukum (IMF, 2011). Kegiatan-kegiatan ini menghasilkan arus keuangan yang melibatkan pengalihan sumber daya dari penggunaan yang produktif secara ekonomi dan sosial. Pengalihan ini dapat berdampak negatif pada sektor keuangan dan stabilitas eksternal negara. Mereka juga memiliki efek korosif dan merusak terhadap masyarakat dan sistem ekonomi secara keseluruhan.

Pencucian uang merusak lembaga sektor keuangan yang sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi, mendorong kejahatan dan korupsi yang memperlambat pertumbuhan ekonomi, mengurangi efisiensi di sektor riil ekonomi. Mayoritas penelitian global berfokus pada dua sektor pencucian uang utama: perdagangan

narkoba dan organisasi teroris. Jika dilihat dari sisi perdagangan narkoba dampaknya akan lebih dalam ke masyarakat, efek keberhasilan membersihkan uang narkoba yaitu: lebih banyak narkoba, lebih banyak kejahatan, lebih banyak kekerasan, dan yang pasti menurunkan taraf hidup masyarakat. Hubungan antara pencucian uang dan terorisme bisa menjadi sedikit lebih rumit, sebagai contoh nyata, teroris mencuci uang sehingga pihak berwenang tidak dapat memantau mereka dan mencegah serangan yang direncanakan.

Selain itu praktek pencucian uang juga salah satu masalah yang menjadi perhatian di pasar negara berkembang. Ketika pasar negara berkembang membuka sektor ekonomi dan keuangan mereka, mereka menjadi target yang rentan untuk kegiatan pencucian uang. Pencucian uang menciptakan perubahan permintaan uang yang tidak terduga, serta menyebabkan fluktuasi besar dalam arus modal internasional dan nilai tukar (McDowell & Novis, 2001). Oleh sebab itu kerangka APU/PPT selain dapat mengurangi dampak buruk dari kegiatan ekonomi kriminal dan meningkatkan integritas dan stabilitas di pasar keuangan, juga dapat berdampak ke dalam kehidupan masyarakat secara mendalam.

Dengan serangkaian peraturan APU/PPT yang telah disusun oleh hampir seluruh negara dunia, pelaku pasti akan selalu menemukan celah, karena praktek pencucian uang secara eksplisit dikaitkan dengan sektor keuangan dan perbankan. dengan regulasi yang semakin komprehensif dan semakin matang di sektor-sektor tersebut, akan memaksa para pelaku pencucian uang menjadi semakin canggih. Akibatnya, mereka mulai merambah sektor non-keuangan seperti pariwisata, perhotelan, Lembaga Swadaya Masyarakat, dll.


Dengan memanfaatkan kerentanan dalam kerangka kerja anti pencucian uang dan penanggulangan pendanaan teroris (APU/PPT) nasional, teroris dan kelompok kejahatan terorganisir serius melemahkan kesehatan dan keandalan sistem keuangan (EU AML/CFT Goba Facility, 2019). Hal ini mengakibatkan peningkatan volatilitas arus modal internasional, merusak kepercayaan warga negara pada lembaga keuangan dan berdampak negatif pada integritas pasar. Fenomena ini juga berdampak pada penurunan investasi asing langsung dan perekonomian secara keseluruhan.

Untuk menjelaskan kondisi pencucian uang dunia, FATF menjelaskan, bahwa pencucian uang yang begitu besar, terjadi di negara-negara di seluruh dunia setiap tahunnya. Hanya dalam kurun waktu 12 bulan, perkiraan jumlah pencucian uang secara global adalah 2 - 5% dari PDB global, atau \$800 miliar - \$2 triliun dalam dolar AS saat ini. FATF sendiri memiliki daftar Negara-negara atau yurisdiksi dengan kekurangan strategis dalam skema APU/PPT nasionalnya, per Oktober 2021 FATF mengeluarkan daftar Yurisdiksi di bawah Peningkatan Pemantauan Negara-negara tersebut diantaranya adalah Albania, Barbados, Burkina Faso, Cambodia, Cayman Islands, Haiti, Jamaika, Yordania, Mali, Malta, Morocco, Myanmar, Nicaragua, Pakistan, Panama, Philippines, Senegal, South Sudan, Syria, Turkey, Uganda, Yemen, dan Zimbabwe (FATF, 2021).

Dengan demikian FATF semakin menyerukan Negara-negara untuk bertindak melawan praktek pencucian uang dan mendorong untuk lebih gencar memerangi praktek pencucian uang, terutama untuk Negara-negara yang dianggap berisiko sangat tinggi dan bukan anggota organisasi anti pencucian uang (APU) atau Negara yang tidak mempunyai undang-undang yang berlaku untuk membantu memerangi pencucian uang, seperti contoh, Iran dan Republik Rakyat Demokratik Korea atau Korea Utara, di Iran sendiri tercatat lebih dari \$42 miliar dicuci setiap tahunnya (Cheek, 2020).

Menurut indeks anti-pencucian uang Basel tahun 2018, 10 negara teratas yang saat ini menghadapi risiko pencucian uang terbesar adalah:


Grafik 1.1 10 Negara Teratas Dengan Risiko Pencucian Uang Terbesar 2018



Sumber: (Basel Institute on Governance, 2019). Diolah oleh penulis

Sedangkan 10 negara teratas yang paling tidak berisiko pencucian uang adalah:

Grafik 1.2 10 Negara Teratas Dengan Risiko Pencucian Uang Terkecil 2018



Sumber: (Basel Institute on Governance, 2019). Diolah oleh penulis

Salah satu negara atau wilayah yang paling sukses dalam menangani masalah pencucian uang ini adalah Uni Eropa atau Eropa secara general, dengan

senjata utama yang digunakan oleh UE adalah dengan kebijakannya yang sangat ketat dan anti akan kegiatan pencucian uang. Kebijakan Anti Pencucian Uang dan dampak lebih jauhnya lagi mengenai Pencegahan Pendanaan Terorisme adalah peraturan defensif yang harus diadopsi oleh semua bisnis keuangan. Kebijakan anti pencucian uang adalah kombinasi dari tindakan yang digunakan oleh lembaga keuangan untuk menghentikan pengenalan kembali hasil kegiatan ilegal, Implementasi aturan tersebut adalah wajib dan diawasi oleh otoritas pengatur. Kebijakan APU bisnis seringkali merupakan kombinasi dari rekomendasi Financial Action Task Force (FATF) dan undang-undang yang diperkenalkan secara lokal (European Commission, 2021).

Di Uni Eropa (UE) peraturan dirancang dan disetujui oleh komisi, dewan, dan parlemen Uni Eropa, yang dalam isu APU/PPT ini UE banyak mengadopsi beberapa kerangka peraturan berdasarkan rekomendasi FATF. Salah satunya FATF Standar Internasional tentang pemberantasan pencucian uang dan pembiayaan terorisme dan proliferasi tahun 2012 (European Commission, 2021). Mekanisme anti pencucian uang (APU) UE sangat terdesentralisasi. Di tingkat nasional, Unit Intelijen Keuangan (*Financial Intelligence Unit/FIU*) dapat ditemukan di setiap Negara Anggota UE. sedangkan di lapangan, bergantung pada profesional (entitas wajib) yang bertanggung jawab untuk memantau transaksi. FIU adalah unit kecil yang bertugas menerima Laporan Transaksi Mencurigakan (*Suspicious Transaction Reports/STRs*) dan menyelidiki kasus dugaan pencucian uang. Sesuai dengan rekomendasi FATF, UE telah menerapkan pendekatan berbasis risiko (*Risk-based approach/RBA*) sejak berlakunya Direktif APU ketiga (Met-Domestici, 2016). Pendekatan ini berangkat dari pendekatan berbasis aturan sebelumnya yang kurang fleksibel, mengharuskan profesional untuk melaporkan transaksi yang memenuhi kriteria kuantitatif tertentu. RBA lebih lanjut menyoroti peran yang dimainkan oleh entitas wajib, yang memiliki peran yang sangat penting untuk efisiensi mekanisme anti pencucian uang.

Untuk penilaian APU/PPT di Uni Eropa sendiri meskipun memiliki risiko yang umumnya lebih rendah (skor risiko 4.01) daripada rata-rata global, namun hasil dari penerapan instrumen-instrumen hukum yang ada menunjukkan dalam kurun waktu 2016-2018 terjadi peningkatan kasus pencucian uang di UE. Dan

dalam menindak lanjuti kasus, setiap negara anggota UE memiliki hasil yang beragam atau sangat fluktuatif, yang mengindikasikan belum ada keseragaman regulasi dan prosedur penanganan di setiap negara anggota UE, dan terindikasi kekurangan terbesar di kawasan ini adalah kualitas kerangka kerja APU/PPT (Basel Institute on Governance, 2019). Hal ini dapat menunjukkan bahwa APU/PPT tidak menikmati tingkat prioritas yang sama di Negara-negara UE dibandingkan dengan faktor akuntabilitas dan transparansi lainnya yang ditangkap oleh Indeks. Namun begitu UE terhitung aktif dalam memerangi praktik pencucian uang, tercatat UE mengadopsi undang-undang anti pencucian uang pertama kali pada tahun 1990. Dan pada tahun 2015 Uni Eropa mengadopsi kerangka peraturan modern yang mencakup beberapa peraturan dan direktif, yang mana instrumen-instrumen tersebut mempertimbangkan rekomendasi dari Financial Action Task Force (FATF) tahun 2012, dan mencakup lebih jauh pada sejumlah isu untuk mempromosikan standar tertinggi perihal anti pencucian uang, mengatasi dan mencegah pendanaan terorisme (European Commission, 2021).

Perjuangan melawan pencucian uang terdiri dari pendekatan tiga cabang secara umum: Di tingkat internasional, FATF menyediakan rekomendasi bagi dunia internasional untuk diadopsi. Lalu UE mengadopsi rekomendasi FATF kedalam sebuah direktif dan terkadang menambahkan kewajiban lebih lanjut, direktif UE kemudian diubah menjadi hukum nasional oleh Negara Anggota. Direktif efektif terakhir telah ditambahkan pada tahun 2018 (yang disebut Direktif Anti Pencucian Uang kelima). Direktif anti pencucian uang (APU) pertama diadopsi pada tahun 1991. Yang mana telah diubah oleh setiap direktif berikutnya (Direktif kedua diadopsi pada tahun 2001, Direktif ketiga pada tahun 2005 dan Direktif keempat pada tahun 2015, dan Direktif kelima pada 2018), semuanya memperluas ruang lingkup dan bertujuan untuk meningkatkan efektivitas perang melawan pencucian uang (Met-Domestici, 2016).

Pada directive keempat UE juga menerapkan kebijakan terhadap negara ketiga. Di bawah *Anti-Money Laundering Directive* ke-4 (4AMLD), Komisi memiliki kewajiban hukum untuk mengidentifikasi negara-negara ketiga berisiko tinggi yang memiliki kekurangan strategis rezim dalam negeri mereka dalam anti-pencucian uang dan melawan pendanaan teroris. Tujuan dari daftar negara ketiga

berisiko tinggi Uni Eropa adalah untuk melindungi pasar internal Uni Eropa, melalui penerapan langkah-langkah uji tuntas yang ditingkatkan oleh entitas wajib (European Commission, 2020). Komisi bertujuan untuk berdialog dengan negara-negara yang tunduk pada pencatatan, dengan tujuan membantu memastikan bahwa yurisdiksi yang bersangkutan menghapus kekurangan yang teridentifikasi sebelum pencatatan akhirnya.

Negara-negara yang tunduk pada daftar, serta negara-negara yang terdaftar akan didorong untuk dengan cepat menghapus kekurangan strategis mereka yang teridentifikasi dan Komisi berkomitmen untuk mendukung mereka jika sesuai. Komisi siap untuk secara khusus menjajaki negara-negara ketiga yang mendukung untuk membantu mereka dengan cepat mengatasi kekurangan strategis yang teridentifikasi. Dalam situasi seperti itu, bantuan teknis akan difokuskan di bidang-bidang yang menunjukkan kekurangan strategis di negara-negara yang terdaftar tersebut (European Commission, 2020). Komisi akan mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa tidak ada konsekuensi yang tidak semestinya terkait dengan inklusi keuangan dan kegiatan yang terkait dengan organisasi nirlaba (*Non Profit Organisation/NPO*) dalam latihan ini.

Namun, bagi negara ketiga yang teridentifikasi sebagai Negara yang berisiko tinggi oleh Uni Eropa, menerima kebijakan yang dikeluarkan oleh Uni Eropa tersebut layaknya sanksi yang memberatkan negara mereka secara sepihak saja, meskipun dibalik itu UE menerapkan kebijakan tersebut berdasarkan *The Common Foreign and Security Policy/CFSP* Uni Eropa yang tujuannya adalah menjaga perdamaian, memperkuat keamanan internasional, mempromosikan kerjasama internasional dan mengembangkan serta mengkonsolidasikan demokrasi, supremasi hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan fundamental diusung oleh Perjanjian tentang Uni Eropa (*Treaty on European Union/TEU*), dan yang oleh karena itu dengan kebijakan APU/PPT yang dibentuk UE tersebut bukan saja sebagai hukuman atau sanksi bagi negara ketiga berisiko tinggi namun juga, sebagai upaya UE untuk memperkuat keamanan internasional, dengan membantu Negara-Negara ketiga memperbaiki sistem APU/PPT-nya.

Salah satu negara yang masuk dalam list tersebut adalah Pakistan, Pakistan masuk kedalam daftar Negara berisiko tinggi pada tanggal 2 Oktober 2018 (European Commission, 2021), oleh karena itu entitas wajib yang ada di UE harus menerapkan uji tuntas yang ditingkatkan dalam hal aliran keuangan ke/dari Pakistan, Langkah-langkah yang ditingkatkan tersebut akan mengarah pada pemeriksaan dan pemantauan ekstra atas transaksi tersebut oleh bank dan entitas wajib untuk mencegah, mendeteksi, dan menginterupsi transaksi yang mencurigakan, namun UE akan terus terlibat di semua bidang kebijakan yang relevan dengan yurisdiksi Pakistan, dengan tujuan akhirnya adalah kepatuhan dan penghapusan Pakistan dari daftar, salah satu upayanya adalah dengan *UE-Pakistan Strategic Engagement Plan*, yang mana dalam kerangka kerja ini mencakup beberapa bidang, termasuk juga nantinya kedua belah pihak akan bekerja sama dalam isu pencucian uang dan pendanaan terorisme (Radio Pakistan, 2019).

Hal yang melatarbelakangi pembentukan kebijakan tersebut dikarenakan dalam beberapa tahun sebelumnya, skandal pencucian uang profil tinggi yang belum pernah terjadi sebelumnya telah mengguncang sistem perbankan Eropa, mengakibatkan denda bagi beberapa bank, yang terbesar termasuk anak perusahaan Estonia dari Danske Bank yang berbasis di Kopenhagen, Bank ABLV Latvia, dan Bank Swedia Svedbank (Wright & Nicholls, 2019). Dengan itu, kurangnya kepatuhan telah menimbulkan kekhawatiran tentang kekurangan dalam rezim APU/PPT UE, sehingga mendorong UE untuk lebih tegas dan ketat dalam rezim APU/PPT nya.

Setelah itu directive ke-4 pada tahun 2015 direvisi dengan directive Anti Pencucian Uang Ke-5 yang berasal dari usulan Komisi pada Juli 2016 setelah serangan teroris dan Skandal Panama Papers, dan merupakan bagian dari Rencana Aksi Komisi pada Februari 2016. Direktif tersebut mulai berlaku pada Juli 9, 2018, dan harus diimplementasikan oleh Negara Anggota dalam undang-undang nasional mereka sebelum Januari 2020 (Wright & Nicholls, 2019). Revisi tersebut diperuntukkan agar memperluas kriteria yang harus dipertimbangkan oleh Komisi dalam menilai negara ketiga berisiko tinggi berdasarkan Pasal 9 Direktif Anti Pencucian Uang Keempat.

Kebijakan UE terhadap Negara ketiga berisiko tinggi adalah salah satu poin utama dari kerangka Direktif anti pencucian dan pencegahan pendanaan terorisme ke-4 Directive (EU) 2015/849 dan ke-5 Directive (EU) 2018/843, dengan tujuan untuk melindungi integritas sistem keuangan UE, dan hal tersebut adalah salah satu alasan mengapa peneliti mengambil kebijakan tersebut sebagai objek penelitiannya, dan UE itu sendiri menjadi kawasan yang menarik bagi peneliti secara objektif dikarenakan posisinya dalam dunia APU/PPT dan UE juga merupakan entitas yang memiliki peran besar dalam perkembangan APU/PPT global.

Selanjutnya, pemilihan rentang tahun 2015 – 2020 dikarenakan 2015 adalah tahun dimana Direktif APU/PPT UE ke-4 (Directive (EU) 2015/849) di adopsi, sedangkan tahun 2020 adalah tahun pengimplementasian dari Direktif APU/PPT UE ke-5 (Directive (EU) 2018/843) sebagai Direktif revisi dari Direktif sebelumnya, yang sebetulnya Direktif ke-5 ini di adopsi pada tahun 2018 namun Negara Anggota UE diharuskan untuk mengimplemantasikan Direktif APU/PPT ke-5 menjadi undang-undang nasional paling lambat pada 10 Januari 2020.

Pada bagian ini juga peneliti akan memaparkan penelitian terdahulu mengenai karya tulis yang berkaitan dengan Direktif APU/PPT UE ke-4 secara umum atau spesifik mengenai kebijakan APU/PPT UE terhadap Negara ketiga berisiko tinggi. Pemaparan ini dilakukan dalam rangka untuk melihat kebaruan dari penelitian yang akan dilakukan.

Sehubungan dengan pembahasan mengenai kebijakan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme UE terhadap Negara ketiga berisiko tinggi, sejumlah literatur telah membahas diskursus ini menggunakan berbagai perspektif, objek penelitian dan ruang lingkup pembahasan. Karya tulis pertama yang melakukan penelitian mengenai **Kebijakan UE terhadap *High-risk Third Countries*** adalah Daudrih Yana (Yana, 2021) yang membandingkan kedua entitas FATF dan UE, berdasarkan metodologi yang digunakan serta prosedur pengkualifikasian negara, dan yana disini mengemukakan bahwa perlukah terdapat dua daftar independent tersebut, yana dalam penelitiannya berpendapat bahwa penerapan simultan dari dua pihak independen mengenai proses evaluasi negara

cenderung tidak efektif yang mungkin akan lebih tepat untuk meninjau situasi saat ini dan memasukkan Daftar FATF ke dalam Daftar UE.

Terkait bahasan **Kebijakan UE terhadap *High-risk Third Countries*** juga dibahas oleh karya dari (Vogel & Maillart, 2016), walaupun fokus inti dari karya ilmiah yang ditulis oleh Dr. Benjamin Vogel dan Jean-Baptiste Maillart dengan karya ilmiah yang ditulis oleh Daudrikh Yana yang telah ditinjau sebelumnya cukup berbeda, tetapi peneliti menemukan persamaan yang cukup mencolok mengenai direktif APU/PPT ke 4 & 5 UE.

Kedua karya ilmiah diatas mengemukakan ketidak efektifan yang ada pada kedua direktif tersebut yaitu dalam karya tulis Daudrikh Yana disebutkan bahwa dengan adanya dua daftar independen oleh FATF dan UE, maka penerapan simultan dari dua pihak independen mengenai proses evaluasi negara cenderung tidak efektif yang mungkin akan lebih tepat untuk meninjau situasi saat ini dan memasukkan Daftar FATF ke dalam Daftar UE. Sedangkan dalam karya tulis Dr. Benjamin Vogel dan Jean-Baptiste Maillart mengemukakan bahwa Direktif APU/PPT ke 4 & 5 UE tidak merinci tindakan ECDD dikarenakan ada dua kebijakan yang diadopsi oleh UE yaitu rekomendasi FATF dan juga direktif UE yang membuat implementasi menjadi tidak efektif, dan memberikan kekeliruan pada entitas wajib dalam untuk menanggapi secara memadai risiko yang memenuhi syarat.

Karya ilmiah dengan perspektif berbeda dan ruang lingkup pembahasan yang lebih besar khususnya mengenai **kebijakan APU/PPT direktif ke 4 & 5 UE secara general** juga dilakukan oleh beberapa peneliti, salah satunya adalah yang dilakukan oleh (Kaplans, 2018). Jakovs Kaplans dalam tulisannya berkesimpulan bahwa *Risk-Based Approach* yang diberlakukan dalam direktif APU/PPT UE ke-4 jauh lebih efisien, dibandingkan *Rule-Based Approach* yang sebelumnya di gunakan UE. Dikarenakan pertama, memungkinkan alokasi sumber daya yang lebih cerdas, di mana pelanggan dikategorikan, dan kelompok yang memiliki tingkat risiko lebih tinggi diberi perhatian yang lebih besar. Kedua, pendekatan berbasis risiko jauh lebih fleksibel. Ketiga, pendekatan berbasis risiko memerlukan keterlibatan aktif dari entitas yang tercakup (seperti evaluasi ulang pelanggan yang

konstan, pembuatan register, dll.), yang berkontribusi pada keamanan pasar keuangan secara keseluruhan.

Pendekatan berbasis risiko ini memperkenalkan istilah baru, "*Due Diligence*" yang dibagi menjadi tiga kelompok menurut tingkat risiko yang ditimbulkan: "*simplified*", "*regular*", dan "*enhanced*". Yang mana untuk negara ketiga berisiko tinggi akan diberlakukan regulasi *Enhanced Due Diligence* tersebut.

Penelitian yang hampir sama pun juga dilakukan Liz Campbell (Campbell, 2018). Disini Campbell beranggapan meskipun Direktif APU/PPT UE ke-4 dimaksudkan untuk lebih bernuansa dan seolah-olah lebih sensitif terhadap risiko dan teknologi baru, namun Direktif tersebut mempertahankan pertumbuhan APU untuk tujuan yang meragukan dan alasan yang tidak berkelanjutan, dan ini akan berlanjut dengan perubahan yang diperdebatkan di Direktif APU UE ke-5.

Jika menurut Jakovs Kaplan *Risk-Based Approach* jauh lebih efisien, dibandingkan *Rule-Based Approach* yang sebelumnya di gunakan UE dengan alasan-alasan yang dikemukakannya, maka tidak dengan Liz Campbell yang berpendapat bahwa menurutnya *Risk-Based Approach* ini tidak konsisten secara internal, dan gagal untuk memasukkan tujuan dan prinsipnya sendiri. *Risk-Based Approach* hanya membayar *lip service* untuk tujuan pengendalian kejahatan, sekaligus menciptakan pengecualian dan merusak substansinya sendiri.

Domenico Siclari (Siclari, 2016) dalam bukunya juga menjelaskan mengenai perubahan persyaratan APU/PPT UE diberbagai sektor, seperti pada CDD, dijelaskan bahwa Direktif Keempat tentang anti-pencucian uang dan pendanaan kontra-terorisme menganjurkan pendekatan berbasis risiko untuk langkah-langkah uji tuntas pelanggan (customer due diligence/CDD).

Dalam buku tersebut mengilustrasikan serangkaian persyaratan baru, yang menjelaskan bagaimana entitas yang berkewajiban harus mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengidentifikasi dan menilai risiko yang terkait dengan pelanggan dan memutuskan rezim CDD yang memadai. Tidak seperti yang dikemukakan oleh karya tulis sebelumnya oleh Liz Campbell yang berpendapat bahwa Risk Based Approach tidaklah efektif, dalam buku oleh Domenico Siclari

ini berpendapat bahwa *Risk Based Approach* sangat penting untuk penerapan direktif APU/PPT yang efektif karena menurutnya seluruh struktur persyaratan APU/PPT dibangun dengan memanfaatkan kebijakan yang sensitif terhadap risiko.

Berbeda dengan fokus karya-karya tulis yang telah ditinjau sebelumnya tetapi masih mengenai **kebijakan APU/PPT direktif ke 4**, karya tulis oleh (Met-Domestici, 2016) menganalisis berbagai aspek yang diikuti oleh tujuan dari proses reformasi direktif tersebut, Reformasi yang terjadi lewat usulan Komisi baru Juli 2016 dianggap sebagai respons terhadap meningkatnya ancaman pencucian uang dan pendanaan teroris. Lebih tepatnya, serangan teroris tahun 2015 dan 2016, menyoroti cara-cara baru untuk mencuci uang dan seringkali menyalurkannya kepada teroris, terutama penggunaan layanan online. Tanggapannya bergantung pada perluasan lebih lanjut cakupan Arahan AML dan menempatkan fokus baru pada negara ketiga berisiko tinggi.

Menurut Met-Domestici munculnya direktif kelima merupakan perbaikan yang disambut baik. Namun demikian, masih diperlukan kerja sama yang lebih besar dalam rangka merespon ancaman kriminal global, khususnya terorisme. Untuk tujuan tersebut, pembentukan Unit Intelijen Keuangan Eropa, di atas dan di luar jaringan FIU nasional, dapat menjadi aset utama. Berbeda dari beberapa tinjauan pustaka sebelumnya-sebelumnya dalam tulisan oleh Met-domestici ini penulis lebih menekankan mengenai proses teknis dalam implementasi dari kebijakan seperti bagaimana upaya komisi untuk meningkatkan kerjasama dalam penerapan mekanisme APU/PPT, Meningkatkan kerjasama FIU antar negara.

Perspektif lain mengenai **kebijakan APU/PPT direktif ke 4 & 5 UE** juga disajikan oleh (Bebris, 2018), bebris dalam tulisannya memfokuskan penelitian pada bidang *cryptocurrency*, yang menurutnya pertukaran *cryptocurrency* menjadi salah satu entitas wajib yang disebutkan dalam amandemen yang diusulkan dan akan diminta untuk dirancang dan diimplementasikan kedalam tindakan APU/PPT juga. Karya tulis ini juga bertujuan untuk meneliti persyaratan untuk tindakan APU/PPT yang dinyatakan dalam peraturan UE dan memberikan saran untuk kemungkinan penyesuaian tindakan untuk pertukaran mata uang kripto.

Selain itu, walaupun tesis tersebut berfokus pada mata uang kripto, namun penulis juga menjelaskan direktif APU/PPT EU dengan cara yang komprehensif, dengan menjelaskan konsep pencucian uang dan pendanaan teroris secara umum serta menjelaskan mengenai 4AMLD dan 5AMLD, beberapa kebijakan dan prosedur yang ada dalam direktif, penulis juga menjelaskan mengenai kebijakan *due diligence*, dijelaskan bahwa 4AMLD menetapkan persyaratan untuk melakukan *Enhanced customers due diligence (ECDD)* dan jumlah minimum tindakan yang harus diterapkan saat melakukan ECDD dalam kasus-kasus tertentu saat menjalin hubungan koresponden dengan lembaga negara ketiga.

Pendapat yang dikemukakan oleh Bebris ini seolah menjadi pelengkap bagi karya karya tulis yang telah di tinjau sebelumnya, walaupun di karya tulis oleh Bebris ini tidak spesifik membahas tentang *High-Risk Third Countries*, tetapi di karya tulis ini bebris sedikit membandingkan proses CDD yang di yang di terapkan di 4AMLD dan juga 5AMLD yang mana penulis berpendapat bahwa 5AMLD melengkapi persyaratan yang dinyatakan dalam 4AMLD dengan langkah-langkah ECDD tambahan dan lebih tepat yang harus diterapkan ketika berurusan dengan pelanggan yang datang dari atau terkait dengan negara ketiga berisiko tinggi.

Penelitian terakhir yang meneliti mengenai **kebijakan APU/PPT direktif ke 4 & 5 UE secara general** merupakan artikel yang di tulis oleh (Koster, 2020). isi dari artikel ini dimaksudkan untuk menjabarkan tentang upaya yang dilakukan Uni Eropa untuk menghadapi praktek pencucian uang dan pendanaan teroris, salah satu temuan yang dikemukakan oleh penulis adalah dinyatakan bahwa Komisi Eropa terus berupaya menghilangkan kerentanan sistem APU/PPT. yang mana laporan tersebut menawarkan wawasan yang berguna tentang kelemahan, kegagalan dan memberikan dasar yang baik untuk diskusi lebih lanjut dengan pemangku kepentingan terkait, untuk amandemen tertentu pada buku aturan dan penegakan saat ini serta untuk mekanisme yang lebih kuat mengenai pengawasan dan mendukung kerja sama lintas batas.

Penulis secara singkat menjelaskan mengenai latar belakang setiap direktif APU/PPT Uni Eropa, mulai dari direktif keempat yang bertujuan untuk memperkuat kerja sama internasional dan menyelaraskan pendekatan kepatuhan

AML di seluruh UE. Dasar lain untuk pengenalan direktif APU/PPT Keempat adalah hasil dari tinjauan direktif Ketiga, yang didesain untuk meningkatkan penekanan pada pendekatan berbasis risiko. Sedangkan direktif kelima dibentuk untuk memodifikasi direktif APU/PPT Keempat dan juga merupakan reaksi UE terhadap *Panama Papers* yang diterbitkan pada April 2016. Selain itu juga dibentuk untuk memperluas cakupan ke platform mata uang virtual dan penyedia dompet, layanan terkait pajak, dan pedagang seni, dan juga menambahkan serta mengoreksi beberapa kebijakan lain dari direktif sebelumnya.

Dibandingkan penelitian penelitian yang sebelumnya telah ditinjau oleh penulis, dalam artikelnya Harold Koster memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Met-domestici yang mana dia lebih menekankan pada teknis dan implementasi. Disini koster berkesimpulan bahwa perang melawan pencucian uang dan pendanaan teroris adalah tugas yang berkelanjutan. Meskipun banyak yang telah dicapai dalam meningkatkan kerangka kerja yang ada, khususnya melalui Direktif Keempat, dan Kelima, Komisi Eropa terus berupaya menghilangkan kerentanan sistem APU/PPT saat ini. Memang, seperti yang ditunjukkan oleh laporan, masih ada banyak masalah terkait kerangka APU/PPT UE. Laporan tersebut menawarkan wawasan yang berguna tentang kelemahan dan kegagalan dan memberikan dasar yang baik untuk diskusi lebih lanjut dengan pemangku kepentingan terkait, untuk amandemen tertentu pada buku aturan dan penegakan saat ini serta untuk mekanisme yang lebih kuat mengenai pengawasan dan mendukung kerja sama lintas batas.

1.2. Rumusan Masalah

Uni Eropa adalah salah satu Kawasan yang cukup berhasil jika dibandingkan dengan negara dan Kawasan lain dalam upaya pencegahan dan pemberantasan praktek pencucian uang dan pendanaan terorisme, seakan menjadi kiblat dan sorotan dunia dalam isu tersebut, dan tidak bisa disangkal juga banyak negara atau Kawasan yang meniru Uni Eropa dalam menangani masalah pencucian uang, dan oleh karena itu semua pergerakan Uni Eropa pasti akan menjadi contoh bagi dunia, dan tidak terkecuali dalam kebijakan APU/PPT-nya, dengan begitu analisis kebijakan Uni Eropa adalah penelitian yang begitu menarik, dan

bermanfaat bagi banyak pihak untuk melihat lebih dalam tentang kebijakan tersebut dari perspektif Uni Eropa.

Kebijakan APU/PPT UE terhadap negara ketiga berisiko tinggi, adalah salah satu pilar legislasi Uni Eropa untuk memerangi pencucian uang dan penanggulangan pendanaan terorisme dalam Directive (EU) 2015/849 dan Directive (EU) 2018/843, dan merupakan upaya untuk melindungi integritas sistem keuangan Uni Eropa. Oleh karena itu fokus penelitian ini mengarah pada Direktif APU/PPT UE ke-4 dan ke-5 atau lebih spesifik lagi kepada kebijakan terhadap Negara ketiga berisiko tinggi yang ada pada direktif tersebut.

Peneliti dapat merumuskan penelitian ini dalam pertanyaan penelitian yang mengacu pada fokus penelitian dan rumusan masalah di atas, yaitu **‘Bagaimanakah kebijakan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU/PPT) Uni Eropa terhadap *High Risk Third Countries* periode 2015-2020?’**

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian dan rumusan masalah yang telah dijabarkan, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kebijakan Anti Pencucian Uang dan pencegahan pendanaan terorisme UE terhadap negara ketiga berisiko tinggi dalam kerangka Direktif APU/PPT UE ke empat dan ke lima periode 2015-2020.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan manfaat atau bermanfaat baik secara akademis maupun praktis sebagai berikut.

1.4.1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara akademis dalam menggambarkan kebijakan APU/PPT Uni Eropa dan juga dapat menggambarkan bagaimana Uni Eropa menghadapi ancaman praktek pencucian uang dan pendanaan teroris dari negara ketiga berisiko tinggi, sehingga menjadi Kawasan yang berhasil dan juga menjadi kiblat dunia dari kebijakan APU/PPT-nya.

1.4.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kepada mahasiswa dari program studi Hubungan Internasional secara praktis untuk keperluan referensi akademis yang berkaitan dengan Uni Eropa, dan Politik Luar Negeri. Di samping itu, penelitian ini juga diharapkan secara praktis dapat menjadi referensi terhadap penelitian lainnya yang membahas tentang kerangka APU/PPT.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penelitian ditujukan untuk mempermudah pembaca dalam memahami keseluruhan tulisan ini. Berikut ini merupakan penjelasan singkat dari sistematika penulisan dalam penelitian ini.

BAB I: PENDAHULUAN

Bab pertama terdiri atas latar belakang penelitian dari topik atau tema penelitian yang di pilih oleh peneliti, fokus penelitian dan rumusan masalah, tujuan penelitian yang didasarkan oleh pertanyaan penelitian, manfaat penelitian baik manfaat secara akademis maupun praktis, dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab kedua terdiri atas ulasan dari beberapa penelitian terdahulu yang berbentuk artikel di mana artikel yang telah di ulas oleh peneliti dan masih berkaitan dengan topik penelitian, teori dan konsep yang digunakan oleh peneliti yang terletak pada bagian kerangka pemikiran, asumsi dasar, dan alur pemikiran yang berbentuk bagan.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ketiga terdiri atas metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dengan penjelasan yang rinci. Secara spesifik, bab ketiga ini terdiri atas pendekatan penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta jadwal dan lokasi penelitian.

BAB IV: DINAMIKA KEBIJAKAN APU/PPT UNI EROPA TERHADAP HIGH-RISK THIRD COUNTRIES DAN FENOMENA PRAKTIK PENCUCIAN UANG DAN PENDANAAN TERORIS DI UNI EROPA

Bab empat ini membahas tentang fenomena praktik pencucian uang dan pendanaan teroris di Uni Eropa, selain itu juga membahas mengenai dinamika kebijakan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme Uni Eropa terhadap Negara ketiga berisiko tinggi.

BAB V: KEBIJAKAN ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME (APU/PPT) UNI EROPA TERHADAP HIGH-RISK THIRD COUNTRIES

Bab lima ini merupakan pembahasan mengenai kebijakan dan juga regulasi-regulasi yang berkaitan dengan direktif anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (APU/PPT) UE *terhadap high-risk third countries* secara lebih mendalam.

BAB VI: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ketujuh ini terdiri atas kesimpulan yang didasarkan atas bagian pembahasan maupun hasil penelitian dalam bab empat dan lima serta berisi saran yang diutarakan oleh peneliti.